

**Tim Penulis:**

**Merlien Irene Matitaputty, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon,  
Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro,  
Dezonda R. Pattipawae, M. Husnu Abadi.**



# **HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**Tim Penulis:**

**Merlien Irene Matitaputty, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon,  
Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro,  
Dezonda R. Pattipawae, M. Husnu Abadi.**



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tim Penulis:

Merlien Irene Matitaputty, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon,  
Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro,  
Dezonda R. Pattipawae, M. Husnu Abadi.

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Josef Mario Monteiro, S.H., S.IP., M.H**

ISBN:

**978-623-500-329-0**

Cetakan Pertama:

**Juli, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

# PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucapkan rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Hukum Administrasi Negara.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Hukum Administrasi Negara. Buku ini menyajikan analisis komprehensif tentang prinsip, konsep, dan perkembangan hukum administrasi negara. Ditulis dengan gaya bahasa yang formal dan akademis, buku ini dirancang untuk menjadi panduan bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan siapa saja yang tertarik dengan dinamika administrasi negara.

Pada bagian awal, buku ini mengulas sejarah dan perkembangan hukum administrasi. Di Belanda, hukum administrasi awalnya digabung dengan hukum tata negara di bawah istilah "*staat en administratief recht*." Berbeda dengan Prancis, yang memisahkan hukum administrasi sebagai bidang tersendiri. Pembaca akan memahami perbedaan antara dua istilah Belanda, yaitu "*bestuursrecht*" dan "*administratiefrecht*," serta bagaimana kedua istilah ini diterjemahkan dan dipahami oleh para sarjana Indonesia. Bagian selanjutnya menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai terjemahan istilah "*administratie*" seperti tata usaha, tata usaha pemerintahan, dan tata usaha negara, serta penerjemahan "*bestuur*" sebagai pemerintahan. Bab-bab berikutnya menguraikan tentang peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Buku ini menjelaskan bagaimana hukum administrasi negara mencakup peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, melindungi

hak-hak warga negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri dari tindakan yang tidak sesuai.

Dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), buku ini membahas bagaimana administrasi negara diberikan kewenangan luas, termasuk dalam legislasi. Tidak hanya peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi juga oleh administrasi negara sendiri. Pembaca akan memahami bahwa hukum administrasi negara adalah kombinasi dari peraturan-peraturan yang mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, baik yang dibentuk oleh legislatif maupun administrasi negara. selanjutnya, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang peran dan tanggung jawab administrasi negara dalam negara hukum modern, menunjukkan bahwa pembentukan peraturan oleh administrasi negara merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Juli, 2024

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB 1 PERISTILAHAN, PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, OBJEK KAJIAN, DAN HUBUNGAN HTN DAN HAN</b> .....	<b>1</b>
A. Peristilahan .....	2
B. Pengertian .....	3
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Objek Kajian .....	11
E. Hubungan HTN dan HAN .....	14
F. Rangkuman Materi .....	16
<b>BAB 2 LANDASAN HAN, DIMENSI NORMATIF HAN DAN LETAK HAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL</b> .....	<b>19</b>
A. Pendahuluan .....	20
B. Landasan Hukum Administrasi Negara (HAN) .....	24
C. Dimensi Normatif Hukum Administrasi Negara .....	34
D. Letak HAN dalam Sistem Hukum Nasional .....	42
E. Tantangan dan Isu Kontemporer dalam HAN .....	45
F. Rangkuman Materi .....	48
<b>BAB 3 SUMBER MATERIL DAN FORMIL HAN</b> .....	<b>57</b>
A. Pendahuluan .....	58
B. Sumber Hukum Materil Hukum Administrasi Negara .....	58
C. Sumber Hukum Formil Hukum Administrasi Negara .....	61
D. Rangkuman Materi .....	65
<b>BAB 4 SUMBER KEWENANGAN DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG</b> ·	<b>69</b>
A. Pendahuluan .....	70
B. Pengertian Kewenangan dan Wewenang .....	73
C. Sumber-Sumber Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara	76
D. Prosedur Perolehan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara .....	83
E. Delegasi dan Mandat Kewenangan .....	86
F. Pengawasan dan Akuntabilitas Kewenangan .....	89
G. Aspek Legalitas dalam Pelaksanaan Kewenangan .....	93

H. Implikasi Praktis Kewenangan dan Wewenang Bagi Penyelenggara Negara.....	96
I. Rangkuman Materi .....	99
<b>BAB 5 MACAM-MACAM TINDAKAN/PERBUATAN PEMERINTAH.....</b>	<b>107</b>
A. Pengertian Tindakan/Perbuatan Pemerintah .....	108
B. Macam-Macam Tindakan Pemerintah .....	108
C. Rangkuman Materi .....	112
<b>BAB 6 INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA .....</b>	<b>115</b>
A. Pendahuluan.....	116
B. Peraturan Perundang-Undangan (ACT).....	118
C. Keputusan Tata Usaha Negara ( <i>Verwaltungsakt</i> ) .....	119
D. Peraturan Kebijakan ( <i>Freies Ermessen/Discretionary Power</i> ) .....	121
E. Perencanaan ( <i>Het Plan</i> ).....	122
F. Perizinan ( <i>Concesie</i> ).....	123
G. Instrumen Hukum Keperdataan .....	124
H. Rangkuman Materi .....	127
<b>BAB 7 ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.U.P.B) DAN PERWUJUDAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> MELALUI A.U.P.B.....</b>	<b>131</b>
A. Peristilahan dan Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.U.P.B) .....	132
B. Fungsi dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.U.P.B) .....	134
C. Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.U.P.B) .....	135
D. Pengujian KTUN Menggunakan A.U.P.B .....	139
E. Beberapa Jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (A.U.P.B).....	142
F. Perwujudan <i>Good Governance</i> Melalui A.U.P.B.....	147
G. Rangkuman Materi .....	149
<b>BAB 8 MALADMINISTRASI.....</b>	<b>153</b>
A. Pendahuluan.....	154
B. Teori dan Prinsip Dasar.....	160
C. Jenis dan Kategori Maladministrasi.....	161
D. Penyebab Maladministrasi .....	163
E. Dampak Maladministrasi.....	165
F. Strategi Pencegahan dan Penanganan .....	167

G. Rangkuman Materi .....	168
<b>BAB 9 KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT <i>BESCHIKKING</i> .....</b>	<b>175</b>
A. Pendahuluan.....	176
B. Pengertian <i>Beschikking</i> .....	176
C. Tindakan Pemerintah .....	179
D. Keputusan Tata Usaha Negara .....	182
E. Rangkuman Materi .....	195
<b>BAB 10 DISKRESI .....</b>	<b>199</b>
A. Pendahuluan.....	200
B. Pengertian Diskresi atau <i>Freies Ermessen</i> .....	202
C. Diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan .....	205
D. Larangan Menyalahgunakan Wewenang .....	210
E. Rangkuman Materi .....	214
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>219</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>231</b>





# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 1: PERISTILAHAN, PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, OBJEK KAJIAN, DAN HUBUNGAN HTN DAN HAN

Dr. Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H

Universitas Pattimura

## BAB 1

# PERISTILAHAN, PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, OBJEK KAJIAN, DAN HUBUNGAN HTN DAN HAN

### A. PERISTILAHAN

Pada awalnya, khususnya di Belanda, istilah hukum administrasi ini menjadi satu kesatuan dengan hukum tata Negara dengan nama *staat en administratief recht*. Berbeda dengan yang berkembang di Prancis membagi hukum administrasi sebagai bidang tersendiri disamping hukum tata negara.

Di Belanda ada dua istilah tentang dua hukum ini yaitu *bestuursrecht* dan *administratiefrecht*, dengan kata dasar "*administratie*" dan *bestuur*". Terkait dua istilah ini, para sarjana Indonesia berbeda pendapat dalam menerjemahkannya. *Administratie* ada yang menerjemahkannya dengan tata usaha, tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, tata usaha negara, atau administrasi saja, sedangkan *bestuur* diterjemahkan secara seragam dengan pemerintahan.

Penerjemahan yang berbeda mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini, seperti Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Pemerintahan, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Hukum Administrasi Negara Indonesia, dan Hukum Administrasi tanpa atribut Negara, sebagaimana yang dianut oleh Hadjon, dengan alasannya bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi negara/pemerintahan. Adanya keragaman istilah ini dalam perkembangannya lebih mengarah pada penggunaan istilah Hukum Administrasi Negara dibandingkan istilah lainnya.

Menurut Sjachran Basah, administrasi negara lebih luas dari tata usaha negara karena secara teknis administrasi negara mencakup seluruh kegiatan kehidupan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tata usaha negara hanya sekedar bagian saja daripada administrasi. Tak jauh berbeda dengan Rochmat Soemitro, yang

# DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan dan Kuntana Magnar,1997. Beberapa masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung, Alumni.
- Bahsan Mustafa.1990. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bintoro Tjokroamidjojo.1990,Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta,LP3ES.
- Diana Halim Koentjoro,2004, Hukum Adminstrasi Negara, Bogor Selatan, Ghalia Indonesia.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1985, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Bandung, Alumni.
- Muchsan, 1982. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta, liberty.
- Philipus M. Hadjon, et.al.,2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981. Hukum administrasi Negara. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT RadjaGrafindo persada
- Sjachran Basah, 1985, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, Alumni.
- Sjachran Basah. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung, Alumni.
- Soehino, 1984. Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta, Liberty.
- Sondang P. Siagian,1986,Filsafat Admnistrasi, Jakarta, Gunung Agung.



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 2: LANDASAN HAN, DIMENSI NORMATIF HAN DAN LETAK HAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Dr. (C). Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M

Universitas Esa Unggul

---

## **BAB 2**

# **LANDASAN HAN, DIMENSI NORMATIF HAN DAN LETAK HAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL**

### **A. PENDAHULUAN**

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum Indonesia. Selain mengatur bagaimana pemerintah berinteraksi dengan konstituennya, HAN juga memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah digunakan dengan cara yang adil dan legal (Sudarmanto, 2021). Kemampuan HAN untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak masyarakat dan kewenangan pemerintah menjadikannya subjek penelitian yang penting. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak berdampak negatif terhadap masyarakat dan tetap berada dalam batas-batas hukum yang sesuai.

#### **Landasan Hukum Administrasi Negara**

Landasan hukum administrasi negara terdiri dari berbagai sumber hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi publik. Sumber-sumber hukum tersebut meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan lembaga administratif (Nasution, 2007). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional utama yang menetapkan dasar-dasar hukum bagi seluruh tindakan administrasi negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Selain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik bagi pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2018). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. CV PUSTAKA SETIA.
- DPR RI. (n.d.). *Pembuatan Undang-Undang*. DPR RI. Retrieved June 27, 2024, from <https://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu>
- Eric, E., & Anggraita, W. (2021). Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 464. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31820>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Hermawan, A. S. (2022). Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(3), 58–67. <https://doi.org/10.51903/education.v2i3.270>
- Hermawan, R., Oktaviani, D., Purnomo, R. S., Saragi, F. K., Syafiq, M., Larasati, I. K., & Suryana, Y. (2020). *Isu Aktual Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome*. Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara.
- Jumhur, H. M., & Doly, D. (2023). Legalitas Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia (Legality of the Presidential Regulation on Electronic- Based Government Systems in the Government System in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(2), 233–254.
- Lathif, N., Wijaya, M. M., & Mihradi, R. M. (2021). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Mardiyanto, I. (2023). Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 8(1), 185–209. <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.415>
- Meutia, I. F. (2017). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. CV. Anugrah Utama Raharja.

- Nasution, B. J. (2007). Pemahaman Konseptual tentang Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Ilmu Hukum. *DEMOKRASI*, 6(1).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan BPK (2018).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan BPK (2000).
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 157–173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Rumbawer, Y. B., Karauwan, D. E. S., & Rumburen, A. (2024). AMBIGUITAS KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA : ANTARA DISKRESI DAN LEGALITAS. *JURNAL SULTAN : Riset Hukum Tata Negara*, 2(2), 52–63.
- Sadono, B., Hasanuddin, T., Zaman, R. K., Hutabarat, M., & Soenmandjaja. (2017). *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Badan Pengkajian MPR RI.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Sudarmanto, K. (2021). HUKUM ADMINISTRASI DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SESUAI ASAS-ASAS PANCASILA. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>
- Suyani, E. (2016). Epistemologi Keputusan Administrasi Yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Publik UNDHAR MEDAN*, 1(1), 12–30.

- Syawaludin, & Wibowo, A. (2023). Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Administrasi Negara. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 21–33.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia (1945).
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Peraturan BPK (2006).
- Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan BPK (2016).
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan BPK (2007).
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan BPK (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan BPK (2009).
- Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan BPK (1999).
- Wahid, A. A. (2017). Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 2(1), 1–9.





# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 3: SUMBER MATERIL DAN FORMIL HAN

Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H

Universitas Pattimura

---

## **BAB 3**

# **SUMBER MATERIL DAN FORMIL HAN**

### **A. PENDAHULUAN**

Secara Bahasa, frasa sumber hukum terdiri dari dua kata yakni sumber dan hukum. Dengan demikian secara bahasa sumber hukum berarti tempat asal ditemukannya hukum. Sumber hukum adalah landasan utama yang digunakan oleh sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan aturan hukum. Sumber hukum memiliki peran penting dalam mengatur perilaku individu dan masyarakat secara keseluruhan, serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Sumber hukum dapat beragam dan bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Sumber hukum adalah fondasi dari sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur kehidupan dan interaksi manusia dalam suatu masyarakat.

Secara umum, sumber hukum dibagi menjadi dua bentuk, yakni sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang telah memiliki bentuk sebagai kaidah hukum. Sedangkan Sumber hukum materil adalah sumber-sumber hukum yang belum memiliki bentuk untuk dikatakan sebagai kaidah hukum, tetapi digunakan dalam praktik sebagai sumber hukum

### **B. SUMBER HUKUM MATERIL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Dimaksudkan dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya hukum. Sumber hukum materil Hukum Administrasi Negara adalah meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi/materi dari aturan-aturan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain:

# DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma; Muhammad Adiguna Bimasakti; dan Anna Erliyana. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer: Konsep, Teori, dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Bell, John; dan François Lichère. *Contemporary French Administrative Law*. London: Cambridge University Press, 2022.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna; dan Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma. *Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Cane, Peter. *Administrative Tribunals and Adjudications*. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2009.
- Farid Ali, 1996, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Muchsan, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta;
- Philipus M. Hadjon. et, al, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Ptun-mataram.go.id/berita/artikel/549-sumber-sumber-hukum-administrasi-negara. Diakses pada 22 April 2024
- Stellinga, J.R. Rapport voorgedragen door dhr. J.R. Stellinga: Afdelingsvoorzitter bij de Raad van State van Nederland. Dalam *De Administratieve Sancties in Nederland*. Diakses dari [https://www.aca-europe.eu//colloquia/1972/netherlands-2\\_nl.pdf](https://www.aca-europe.eu//colloquia/1972/netherlands-2_nl.pdf) pada 22 April 2024
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta;
- Utrecht, E, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya;
- Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 4: SUMBER KEWENANGAN DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG

Dr. (C). Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M

Universitas Esa Unggul

---

# **BAB 4**

## **SUMBER KEWENANGAN DAN CARA MEMPEROLEH WEWENANG**

### **A. PENDAHULUAN**

Pemahaman yang mendalam tentang kewenangan dan cara memperoleh wewenang dalam hukum administrasi negara merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Kewenangan administrasi negara adalah landasan utama bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif. Kewenangan ini mencakup hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga administrasi untuk membuat keputusan, melaksanakan tindakan, dan mengatur berbagai aspek kehidupan publik (Fatmawati, 2021). Pemahaman yang tepat mengenai sumber kewenangan serta prosedur untuk memperoleh wewenang sangat krusial dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa tindakan administrasi negara dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku (Jonathan & Sudiarta, 2024).

Dalam konteks hukum administrasi negara, sumber kewenangan dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden (Junaedi, 2021). Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar kewenangan administrasi. Pasal 1 ayat 2 dari undang-undang ini mendefinisikan kewenangan sebagai "hak yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan." Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan jelas (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arwanto, B. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT AKIBAT TINDAKAN FAKTUAL PEMERINTAH. *Yuridika*, 31(3), 358.  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v31i3.4857>
- Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *INOVATIF*, 6(2).
- Fatmawati, D. F. (2021). Analisis Heurmeunitika Good Governance dalam Layanan Publik Terhadap Perkaban ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(05), 779–796.  
<https://doi.org/10.59141/jist.v2i05.149>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM Press.
- Huda, N. (2006). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Jonathan, F., & Sudiarta, I. K. (2024). MENCEGAH PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 12(9), 2149–2158.
- Juhaeni, J. (2021). PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PUBLIK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 41–48.
- Jumhur, H. M., & Doly, D. (2023). Legalitas Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia (Legality of the Presidential Regulation on Electronic- Based Government Systems in the Government System in Indonesia). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 14(2), 233–254.

- Junaedi, G. S. (2021). ERKEMBANGAN DAN URGENSI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL KONSTITUEN*, 3(2), 59–72.
- Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan BPK (2020).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan BPK (2005).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan BPK (2016).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan BPK (2018).
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI DESA MAHANGIANG KECAMATAN TAGULANDANG KABUPATEN KEPULAUAN SITARO. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Riskiyono, J. (2015). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Sayudi, A., & Wijaya, S. (2022). KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI DELEGATION OF RULE MAKING POWER. *JURNAL PELITA ILMU*, 16(2).
- Sugiarto, A. H. (2019). FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Suhardjana, J. (2010). SUPREMASI KONSTITUSI ADALAH TUJUAN NEGARA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3).  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>

- Susanto, S. N. H. (2020). Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 430–441.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan BPK (2011).
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan BPK (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan BPK (2014).
- Utomo, T. W. W. (2024). Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan dan Kelurahan dalam Rangka Memperkuat Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 1(2).





# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 5: MACAM-MACAM

## TINDAKAN/PERBUATAN PEMERINTAH

Dr. Miracle Soplanit, S.H., M.H

Universitas Pattimura

# BAB 5

## MACAM-MACAM TINDAKAN/PERBUATAN PEMERINTAH

### A. PENGERTIAN TINDAKAN/PERBUATAN PEMERINTAH

Berbicara mengenai perbuatan pemerintah ada dua hal persoalan yang perlu dipahami yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintah dan apa yang dimaksud dengan perbuatan pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah adalah:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara.

Sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja. Sedangkan pengertian Perbuatan Pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Romijen, perbuatan pemerintah yang merupakan "*bestuur handling*" yaitu tiap-tiap dari alat perlengkapan pemerintah. Menurut Van Vallen Hoven, perbuatan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif sendiri dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum.

### B. MACAM-MACAM TINDAKAN PEMERINTAH

Tindakan Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: "tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah

## DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan HR, 2006,*Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono,2008,*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta
- Sudarsono, 2008,*Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 6: INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM

Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

# BAB 6

## INSTRUMEN HUKUM

### ADMINISTRASI NEGARA

#### A. PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi yang memiliki tujuan. bagi Indonesia tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut konsep *welfare state*. Sebagai negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan selain harus berorientasi kepada tujuan, juga harus menjadikan hukum sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintah dan kesejahteraan. Salah satu fungsi hukum menurut Sjachran Basah, adalah direktif yaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

Dalam praktiknya, Hukum Administrasi Negara mencakup sejumlah prinsip yang mendasari interaksi antara pemerintah dan warga negara. Salah satu prinsip utama adalah prinsip legalitas, yang mengharuskan pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa semua tindakan administratif didasarkan pada dasar hukum yang kuat.

Selain itu, prinsip keadilan juga merupakan pijakan penting dalam Hukum Administrasi Negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil adalah adil dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu tanpa alasan yang jelas. Prinsip ini memastikan perlindungan hak-hak individu dalam proses administratif. Konsep transparansi dan akuntabilitas juga menjadi inti dalam Hukum Administrasi Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).  
Seokanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Attamimi, A. Hamid S. Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan, Pidato Puma Bakti, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2. September 1993.
- Hadjon, Philipus M., et. All. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, (Depok: Rajawali Press, 2014).  
Indrati S, Maria Farida. Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Indroharto, Usaha Memahami tentang Peradilan Tata Usaha Negara I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).
- Istianto, F.Sugeng. Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Cvganda,2008).
- Manan, Bagir dan Kuntagna Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997).
- Marbun, S.F. Hukum Administrasi Negara 1, (Yogyakarta: UII Press).
- Vlies, I.C. Van der. Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan Linus Dolujdawa, (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2005).



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 7: ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.U.P.B) DAN PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* MELALUI A.U.P.B

Josef Mario Monteiro, S.H., S.IP., M.H

Universitas Nusa Cendana

## BAB 7

# ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.U.P.B) DAN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE MELALUI A.U.P.B

### A. PERISTILAHAN DAN PENGERTIAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (A.U.P.B)

Terdapat perbedaan di kalangan para ahli hukum administrasi mengenai penerjemahan istilah *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* (ABBB) terutama menyangkut kata *beginselen* dan *behoorlijk*. Kata *beginselen* ada yang menerjemahkan dengan prinsip-prinsip, dasar-dasar, dan asas-asas, sedangkan kata *behoorlijk* diterjemahkan dengan yang sebaiknya, yang baik, yang layak, dan yang patut. Penerjemahan ini *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* menjadi prinsip-prinsip atau dasar-dasar atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang layak.

Indroharto, Amrah Muslimin, Paulus E. Lotulung, Muchsan dan Philipus M. Hadjon menerjemahkan *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan Ateng Syafrudin, Sjachran Basah, Laica Marzuki, dan Bagir Manan menerjemahkannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak. SF. Marbun sebelumnya menggunakan istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik, kemudian menggunakan istilah “yang patut” dengan alasan bahwa pada kata patut di dalamnya terkandung pengertian baik dan layak (SF. Marbun, 1997: 337).

Selanjutnya pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijelaskan sebagai berikut: kata asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah kebenaran yang menjadi pangkal tolak ukur berpikir (W.J.S. Poerwadarminta, 1982: 60). Kemudian, dalam pemahaman hukum secara elementer, perbedaan antara asas dan norma sebagai berikut:



## DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ilham Yuli Isdiyanto, *Rekonstruksi Hukum & Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Lotulung, E, Paulus, *Himpunan makalah A.A.U.P.B*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Marbun, SF, *Peradilan Administrasi dan dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- \_\_\_\_\_, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2004
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 8: MALADMINISTRASI

Dr. (C). Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M  
Universitas Esa Unggul

---

# BAB 8

## MALADMINISTRASI

### A. PENDAHULUAN

Maladministrasi dalam konteks hukum administrasi negara mencakup berbagai aspek yang memerlukan penanganan dan pemahaman yang mendalam, khususnya bagi praktisi hukum dan administrasi publik (Azfirmawarman & Frinaldi, 2023). Fenomena ini merujuk pada perilaku atau tindakan yang melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik, yang dapat dilakukan oleh berbagai entitas, termasuk pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN, badan swasta, atau bahkan perseorangan. Perilaku maladministrasi mencakup, namun tidak terbatas pada, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, kelalaian, tindakan diskriminatif, hingga permintaan imbalan yang tidak sah (Heruyanto, 2021).

Dalam rangka mengatur dan memberikan landasan hukum terhadap maladministrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan kerangka kerja untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan bersih. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi dengan memberikan definisi yang jelas mengenai administrasi pemerintahan dan mengatur proses administratif yang harus diikuti oleh aparatur sipil negara dan pejabat administrasi (Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 2014).

Selain itu, Peraturan *Ombudsman* Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan *Ombudsman* Nomor 26 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, mengatur secara spesifik mekanisme penanganan laporan terkait dugaan maladministrasi. Peraturan ini memperkuat peran *Ombudsman* Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam menangani kasus-kasus maladministrasi dalam penyelenggaraan

## DAFTAR PUSTAKA

- Azfirmawarman, D., & Frinaldi, A. (2023). Mal Administrasi dalam Kajian Pelayanan Publik dan Hukum Administrasi Negara: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Salingka Nagari*, 2(2).  
<https://doi.org/10.24036/jsn.v2i2.154>
- Faisal, M., & Rifai, A. T. F. (2023). Konsep Maladministrasi Sebagai Pembaruan Model Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Faisal. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 44–67.
- Fajar, N. M. A. P. (2019). Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara. *YUSTITIA*, 13(2).
- Fakultas Hukum Universitas Medan Area. (2023). *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Administrasi Negara: Landasan Utama dalam Pengaturan Pemerintahan*. Diakses 01 April 2024.  
<https://hukum.uma.ac.id/2023/12/04/prinsip-prinsip-dasar-hukum-administrasi-negara-landasan-utama-dalam-pengaturan-pemerintahan/>
- Hasanah, S. (2016, December). *Bentuk-Bentuk Maladministrasi*. Diakses 01 April 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-maladministrasi-lt58292617134da/>
- Hayati, M. (2021). Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah. *Jurnal WASAKA HUKUM*, 9(1), 113–150.
- Heruyanto, I. D. (2021, March 1). *Mengenal Maladministrasi*. Diakses 01 April 2024. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-maladministrasi>
- Irmajayanti, M. Z., Sudaryanto, T., & Antikowati, A. (2021). *Maladministration in the Public Service: Should Government Officials be Responsible for their Decisions? Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(1), 71.  
<https://doi.org/10.19184/csi.v1i1.21507>
- Jashari, M., & Pepaj, I. (2018). *The Role of the Principle of Transparency and Accountability in Public Administration. Acta Universitatis Danubius. Administratio*, 10(1), 60–69.

- Mahsyar, A., Musakkir, S. M. K., Sudarmi, S., Ma'ruf, A., & Rijal, R. (2022). *Responsiveness of the Indonesian Ombudsman in Handling Complaints about Maladministration of Police Services of the Republic of Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 311. <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.37076>
- Muazzinah, M., Akmal, S., Fadhil, A., & Fathurrahman, R. (2022). *The Effectiveness of the Aceh Ombudsman Representatives Maladministration Handling: An Insider Perspective*. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 29(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i3.1363>
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Laporan.
- Purnama, N., Miskiyah, A., & Anwar, M. K. (2023). Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *JRP : Jurnal Relasi Publik*, 1(1), 17–29.
- Sampar, S. (2014). *Maladministration in the Context of the Public Service*. *Journal of Humanity*, 02(01), 122–135. <https://doi.org/10.14724/02.08>
- Sitorus, L. E. (2016). From State Capture to Business Capture: Corruption or Maladministration? *The Asian Conference on Politics, Economics & Law 2016*.
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Wahyudi, R., Malek, J. A., & Aziz, A. (2015). Perilaku Maladministrasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau: Faktor Penyebab dan Solusinya. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–70.

Woro, S. J., & Supriyanto, S. (2013). Enhancing Trust, Transparency and Accountability in The Local Development Process. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1865>



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 9: KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT *BESCHIKKING*

Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

---

# BAB 9

## KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT *BESCHIKKING*

### A. PENDAHULUAN

*Beschikking* adalah suatu Keputusan pemerintahan untuk suatu hal yang konkret dan dijadikan *instrument* yuridis pemerintahan yang utama. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Materi yang dibahas terkait dengan Keputusan Pemerintah yang bersifat *Beschikking* adalah pengertian *beschikking*, Tindakan pemerintah, dan Keputusan Tata Usaha Negara.

### B. PENGERTIAN *BESCHIKKING*

Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman, Otto Meyer, dengan istilah *verwal tungsakt*. Istilah ini diperkenalkan di Negeri Belanda dengan nama *beschikking* oleh van Vollenhoven dan C. W van der Pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain lain, dianggap sebagai "*de vader van het moderne beschikkingsbegrip*, (bapak dari konsep *beschikking* yang modern (F.C.M.A Michiels, 1987, p,23)

Di Indonesia istilah *beschikking* diperkenalkan pertama kali oleh WF. Prins. Istilah *beschikking* ini ada yang menerjemahkannya dengan ketetapan, seperti E. Utrecht, (Utrecht, 1957) Bagir Manan, (Bagir Manan, 1985) Sjachran Basah (Sjacharn Basah, 1989), dan lain-lain, dan dengan keputusan seperti WF Prins. (WF Prints dan R. Kosim, 1983). Philipus M Hadion, (Philipus M Hadjon, 1993), SF Marbun (SE Marbun, 1997), dan



# DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, LPPM Unisba, Bandung, 1985.
- C. J. N. Verstedden, Inleiding Algemeen Bestuursrecht, Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984.
- C. W. Van der Pot, Nederlandsch Bestuursrecht, Alphen aan den Rijn, 1932.
- Cekly Setya Pratiwi, dkk, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPPB), Judicial Sector Support Program, Jakarta, 2016.
- Council of Europe, The Administration and You: Principles of Administrative Authorities and Private Person, Strasbourg, Council Europe Publishing, 1996.
- Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Alumni, Bandung, 1979.
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, Ichtar, Jakarta, 1957.
- F. C. M. A. Michiels, de Arob-Beschikking, Vuga Uitgeverij B V, s'Gravenhage, 1987.
- H. D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, hoofdstukken van Administratief Recht, Vuga, s'Gravenhage, 1995.
- J. B. J. M. Ten Berge, Bescherming Tegen Overheid, W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995.
- K.J. de Graft, A.T. Marseille, dan J. de Ridder, Quality of Decision Making in Public Law, Europe Law Publishing, 2007.
- Mahendra P Sing, German Administrative Law in Common Law Perspective, Berlin Heidelberg, Springer, 1985.
- Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- P de Haan, Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat, Deel 1, Kluwer-Deventer, 1986.
- Philipus M. Hadjon, Pengertian-pengertian Dasar Tentang Tindakan Pemerintahan, Penerbit dan stensil, Djumali, 1985
- , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

- R. J. H. M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Kobra, Amsterdam, tt.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Ke-12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985.
- , *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2018
- WF Prints dan R. Kosim Adisapoerta, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.



# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## BAB 10: DISKRESI

M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D

Universitas Islam Riau

---

# BAB 10

## DISKRESI

### A. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum klasik (*legal state*) dimana fungsi negara hanyalah sebatas menjaga keamanan dan ketertiban dan kemudian diterjemahkan sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat, police state, polizeistaat/negara polisi*) ternyata membawa dampak yang sangat besar berupa kesenjangan antara si kaya dengan si miskin.. Konsep negara hukum ini mendasarkan diri pada paham liberalisme dan individualisme. Pemerintahan dalam model ini hanya bereaksi bilamana terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, yang lebih menekankan pada perlindungan dan kebebasan politik. Di luar penanganan atas gangguan keamanan dan ketertiban, maka sektor lainnya seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, perdagangan, negara tidak ikut campur atas urusan-urusan itu. Ibaratnya negara itu hanyalah sebagai penjaga malam, yang hanya menjaga agar setiap rumah tidak mengalami gangguan pencurian atau perampokan, tetapi sang penjaga malam tidak akan menangani bilamana rumah tangga itu kelaparan, tidak ada yang sekolah, menganggur, kekurangan gizi, dan lain-lain. Model negara hukum klasik ini, bisa juga disebut sebagai negara hukum statis, negara hukum model lama, negara pluralis, negara hukum formal. (SF Marbun & Mahfud MD: 1987; 44).

Kepincangan sosial sebagai produk model negara hukum yang statis, melahirkan reaksi yang hebat, dalam bentuk munculnya konsep tentang negara hukum yang baru yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*, dinamis atau negara hukum materiil), dimana negara atau pemerintahan tidak cukup hanya menjadi penjaga malam saja, sekadar penjaga keamanan dan ketertiban belaka, tetapi diharuskan ikut peduli dan campur tangan atau ikut menangani semua masalah kemasyarakatan seperti sosial ekonomi, kemiskinan, kebodohan, pengangguran/lapangan kerja, kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian, negara tidak lagi bersifat

## DAFTAR PUSTAKA

- Laica Marzuki, 2015, *Menyoal penggunaan Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Mantan Hakim Agung, paper untuk Seminar Nasional HUT IKAHI ke 62, 26 Maret 2015, Jakarta
- M. Husnu Abadi dkk, 2018, *Problematika Hukum Indonesia, Teori dan Praktek*, Jakarta –Raja Grafindo Persada.
- Marcus Lukman, 1989, *Freies Ermessen Dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kota di Kotamadya Pontianak*, Tesis pada Program Pascasarjana UNPAD.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta - Gramedia Pustaka Utama
- Prajudi Atmosudirdjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta - Ghalia Indonesia
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1986, *Kamus Hukum*, Jakarta - Pradnya Paramita-
- Ridwan, 2013, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Romli Atmasasmita, 2015, *Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan dihubungkan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Seminar HUR IkaHI ke 62 26 Maret 2015, Jakarta.
- SF Marbun dkk, 2001, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta- UII Press.
- SF Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung - Alumni.

Zidan Arif Fakrullah, 2016, *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, Paper Seminar HUT Ikahi 62, 26 Maret 2016, Jakarta.  
*Majalah Tempo*, 2015, *Gagal Total Meredam Perkara*, 3-9 Agustus 2015.

## **PROFIL PENULIS**

## Dr. Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H



Penulis lahir di Ambon Propinsi Maluku pada 22 Januari 1970. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Amahusu, Tahun 1982, Menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SLTP Amahusu, pada Tahun 1985, Menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada SLTA Negeri 1 Ambon, Tahun 1988, Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Tahun 1995, Magister Ilmu Hukum Pada tahun 2009, pada Universitas Pattimura, dan Sementara Menyelesaikan pendidikan Program Doktor pada Universitas Pattimura. Sejak Tahun 2002, menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada bagian HTN/HAN. Menikah dengan Agustinus Saija, S.E., dan di karuniai seorang anak perempuan, Lidia Agnes Putri Saija. Dalam Karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian HTN/HAN dan Sejak tahun 2020 sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris PUSPAKO pada fakultas hukum Unpatti. Mengasuh beberapa mata kuliah antara lain Hukum Kewenangan, HAN, HTN, Ilmu Negara, Ilmu Perundang-Undangan, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, dll. Terlibat sebagai peserta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta sebagai Anggota Perkumpulan Pengajar Hukum lingkungan, juga sebagai pengurus pada Perkumpulan *Prolife* Jakarta Cabang Ambon. Beberapa Penelitian dan Pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi maupun kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa Produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa *Book Chapter* antara lain: Ilmu Negara, Hukum Lingkungan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Hukum Humaniter, dll. Disamping berbagai publikasi pada Jurnal Nasional maupun Internasional. Sebagai Pengamat dan Konsultan Hukum di bidang Perburuhan Dan Ketenagakerjaan.



## Dr. (C). Sidi Ahyar Wiraguna, S.H., M.H., M.M



Penulis dikenal sebagai seorang yang memiliki kecakapan multi talenta, SA. Wiraguna lahir pada bulan Januari di Denpasar Bali. Dengan latar belakang keluarga yang berkecimpung dalam dunia wiraswasta, SA. Wiraguna tumbuh dan mengembangkan dirinya sebagai seorang profesional. Pendidikan yang tinggi menjadi landasan kuat bagi perjalanan akademis.

Beliau meraih gelar S1 Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Nasional Malang, serta melanjutkan pendidikan S2 Magister Arsitektur di Universitas Tarumanagara Jakarta. Keinginan untuk memiliki pemahaman yang holistik membawanya mengambil jalur pendidikan hukum, berhasil memperoleh gelar S1 Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tangerang dan S2 Magister Hukum dari Universitas Esa Unggul Jakarta. Selain itu, kecintaannya terhadap manajemen membawanya menyelesaikan S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul Jakarta. Saat ini, SA. Wiraguna tengah berfokus menyelesaikan pendidikan pada jenjang Program Doktor Ilmu Hukum di salah satu Universitas Jakarta. Sebagai seorang profesional, SA. Wiraguna memiliki tiga profesi utama. Pertama, beliau adalah seorang Pengacara/Advokat dan menjabat sebagai *Managing Partner* di Kantor Pengacara Adipati Wiraguna & Partner di Tangerang, Kedua, sebagai Dosen Tetap NIDN di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, dan yang ketiga, sebagai *Founder* pada Konsultan Desain Arsitektur PT. Biru Mas Asri di Tangerang. Aktif dan secara berkala partisipasinya sebagai pembicara pada berbagai forum, seperti Forum webinar. Serta aktif di beberapa organisasi profesi salah satunya adalah di kepengurusan PERADI Tangerang Raya.

### **Harly Clifford Jonas Salmon, S.H., M.H**



Penulis lahir pada 20 Maret 1997 di Ambon, penulis menempuh pendidikan di SD Kristen Kalam Kudus Ambon(2002-2008),Pendidikan SMP Di SMP Kristen Kalam Kudus Ambon (2008-2011) dan Pendidikan SMA di SMA Negeri 1 Ambon (2011-2014). Penulis Melanjutkan Studinya dengan mengambil Program Study Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (2014-2018). Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara Selama Menjadi Mahasiswa Penulis Aktif Di kegiatan kegiatan akademik dan *non* akademik sebagai Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu dan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Penulis Merupakan Lulusan Terbaik Universitas Pattimura Periode April 2018, Setelah Menempuh S1 Penulis Bekerja sebagai Staf Ahli Bidang Audit Hukum Pada PT Bank Maluku Maluku Utara, Penulis Berhasil Menyelesaikan S2 (2018-2020) Pada Tahun 2020 Dengan Fokus Penulisan Hukum Pidana, Hukum Bisnis dan Hukum Administrasi Negara, Penulis Merupakan Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Penulis dapat dihubungi Melalui surat elektronik Harlyclifford@outlook.com

### **Dr. Miracle Soplanit, S.H., M.H**



Penulis adalah ASN NIP 199205082018032001, Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, dengan kepangkatan Lektor/golongan Pentara IIIc, Penulis memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura Tahun 2013, Magister Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2015, Program Doktorat pada Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun 2022.

### **Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM**



Penulis lahir di Kota Langsa pada tanggal 15 Mei 1987. Ia merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara. Ia Lulus S1 pada tahun 2007 di Universitas Samudra Langsa dan pada tahun 2014 hingga mendapat gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Selain mengajar ia aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian internal dan eksternal pernah dilakukannya. Beberapa penelitian yang berhasil didanai oleh Ristekdikti dari tahun 2018 dan 2019 berjudul: Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh, dan Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial). Ia juga sebagai *reviewer Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, ia pun pernah terlibat aktif.

### **Josef Mario Monteiro, S.H., S.IP., M.H**



Penulis adalah ASN (NIP: 19750520 2006 001), dan Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang NTT, dengan kepangkatan Pembina/golongan ruang IVC (Lektor Kepala). Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang NTT, (1999), Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali (2006), dan Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka, (2019). Produktif menulis buku: Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 (Pustaka Yustisia, 2014), Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016), Konsep Dasar Ilmu Hukum (Setara Press, Malang, 2017), Hukum Keuangan Negara dan Daerah (Setara Press, Malang, 2019), Hukum Administrasi dan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) (Deepublish Publishing, Yogyakarta, 2021), Hukum dan

Kebijakan Publik (KBM, Yogyakarta, 2022), Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2017), dan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi (Intelegensia Media, Cetakan ke-2, Malang, 2018).

### **Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK**



Penulis lahir di Ambon, 16 Desember 1975, Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Kristen Urimesing B2 Ambon, lulus tahun 1988, Sekolah Menengah Pertama Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1991, Sekolah Menengah Atas Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1994, Sarjana Hukum (S1) Universitas Pattimura Ambon lulus tahun 2000, Magister Hukum (S2) Universitas Tujuh Belas Agustus Tahun 1945 (Untag) Jakarta, lulus tahun 2009, Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2020. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Karya tulis ilmiah penulis: Tinjauan Eksekusi Putusan Sela Dalam Bentuk *Schorsing* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara; Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan; Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi; *General Principles of Good Governance in Execution in State Administrative Courts Policy and Globalization*; *Application Of Execution Of Forced Money (Dwangsom) On Country Buiness Justice*; Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Kekuatan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; *Due To The Legal Non-Compliance of State Administrative Officers With Te Implementation of Forced Money (Dwangsom) In The Excution of State Administrative Decisions*; Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat TUN; Kekuatan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara

Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Lima Karakter.

### **M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D**



Penulis adalah *Associated Professor* pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. **Pendidikan:** S1 FH UIR (1985), S2 UNPAD (1996), S3 COLGIS Universiti Utara Malaysia (2013); Penerbitan 3 buku terakhir adalah: (1) Eksistensi Aliran Keagamaan dalam Islam Ditinjau dari Pasal 29 UUD 1945 (UIR Press, 2008); (2) Pemuatan Kembali Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Mahkamah Konstitusi (2017), Deepublish Yogyakarta, bersama Wira Atma Hajri.; (3) Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu, Rajawaligrafindo, 2023. **Penghargaan:** Anugerah Penulis PDPTS Riau (2004), Z. Asikin Kusumahatmadja *Award* (PPBHI/Prof. Erman Rajagukguk, UI-2014), Pengabdian Lebih 35 Tahun (Rektor UIR 2023), Makrifat Mardjani *Award* (APHTN Riau 2022); Sagang *Award* (Yayasan Sagang Riau-2015). Kontak: 08127537054 mhdhusnu@law.uir.ac.id

# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Buku ini menyajikan analisis komprehensif tentang prinsip, konsep, dan perkembangan hukum administrasi negara. Ditulis dengan gaya bahasa yang formal dan akademis, buku ini dirancang untuk menjadi panduan bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan siapa saja yang tertarik dengan dinamika administrasi negara.

Pada bagian awal, buku ini mengulas sejarah dan perkembangan hukum administrasi. Di Belanda, hukum administrasi awalnya digabung dengan hukum tata negara di bawah istilah "*staat en administratief recht*." Berbeda dengan Prancis, yang memisahkan hukum administrasi sebagai bidang tersendiri. Pembaca akan memahami perbedaan antara dua istilah Belanda, yaitu "*bestuursrecht*" dan "*administratiefrecht*," serta bagaimana kedua istilah ini diterjemahkan dan dipahami oleh para sarjana Indonesia. Bagian selanjutnya menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai terjemahan istilah "*administratie*" seperti tata usaha, tata usaha pemerintahan, dan tata usaha negara, serta penerjemahan "*bestuur*" sebagai pemerintahan. Bab-bab berikutnya menguraikan tentang peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh aparatur negara untuk mencapai tujuan negara. Buku ini menjelaskan bagaimana hukum administrasi negara mencakup peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, melindungi hak-hak warga negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri dari tindakan yang tidak sesuai.

Dengan perkembangan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), buku ini membahas bagaimana administrasi negara diberikan kewenangan luas, termasuk dalam legislasi. Tidak hanya peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif, tetapi juga oleh administrasi negara sendiri. Pembaca akan memahami bahwa hukum administrasi negara adalah kombinasi dari peraturan-peraturan yang mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, baik yang dibentuk oleh legislatif maupun administrasi negara. selanjutnya, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang peran dan tanggung jawab administrasi negara dalam negara hukum modern, menunjukkan bahwa pembentukan peraturan oleh administrasi negara merupakan elemen esensial dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif.